



PUTUSAN

Nomor 269 K/Pid.Sus/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama Lengkap : XXXXX XXXXX;
Tempat Lahir : Panyabungan Jae;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/ XXXXX;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 269 K/Pid.Sus/2025



Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **XXXXX XXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **XXXXX XXXXX** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak atau pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 269 K/Pid.Sus/2025



- 1 (satu) pasang baju berwarna merah bermotif Hello Kitty dan celana jeans berwarna biru dongker bermotif love (putih);
- 1 (satu) potong baju dress berwarna pink bermotif batik;
- 1 (satu) pasang baju tidur berwarna putih bermotif jerapah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban **XXXXXX XXXXX**;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl tanggal 5 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **XXXXXX XXXXX** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan kepada Anak untuk melakukan persetubuhan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak **XXXXXX XXXXX** oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak atau pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal untuk memberikan Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban kepada Anak Korban;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang baju tidur merek Lemone berwarna krem;
 - 1 (satu) potong celana pendek merek T.J Girl berwarna biru motif love;
 - 1 (satu) potong baju merek Tessa berlengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) potong dress merek Siau Ting Ting berwarna merah jambu;Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda berwarna putih, merah, dan hitam bertuliskan Element;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 55/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN tanggal 23 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa Anak **XXXXXX XXXXX XXXXX** melalui Penasihat Hukum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl tanggal 5 September 2024 yang dimintakan banding sekadar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak **XXXXXX XXXXX** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan kepada Anak untuk melakukan persetubuhan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak **XXXXXX XXXXX** oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak atau pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal selama 3 (tiga) bulan;
 3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal untuk memberikan Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban kepada Anak Korban;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang baju tidur merek Lemone berwarna krem;
 - 1 (satu) potong celana pendek merek T.J Girl berwarna biru motif love;
 - 1 (satu) potong baju merek Tessa ber lengan pendek berwarna merah;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 269 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong *dress* merek Siau Ting Ting berwarna merah jambu;

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda berwarna putih, merah, dan hitam bertuliskan Element;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid-Anak/2024/PN Mdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid-Anak/2024/PN Mdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 11 November 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2024 dari Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 25 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 4 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2024 serta

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 269 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 11 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 4 November 2024 dan Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 25 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Anak dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya mohon untuk dijatuhi putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum terutama mengenai barang bukti supaya dikembalikan kepada Anak Korban sedangkan Pemohon Kasasi II/Anak dalam memori kasasinya mohon untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Anak tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Anak dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa awalnya Anak Korban yang berumur 7 (tujuh) tahun pergi ke warung menggunakan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 269 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda tiba-tiba datang Anak menghadang sepeda Anak Korban lalu Anak mengangkat Anak Korban dan membawa ke belakang rumah milik orang tua Anak, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Anak merebahkan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban menangis karena kemaluannya terasa sangat sakit. Anak menutup mulut Anak Korban dengan tangan dan menekan bahu Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak dan berteriak, namun Anak tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya Anak mengeluarkan sperma. Setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut, Anak mengancam Anak Korban untuk tidak berbicara kepada siapa pun sehingga Anak Korban menjadi takut;

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan terus mengancam bahwa jika Anak Korban menyampaikan kepada orang tuanya maka Anak akan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban terus menerus;
- Bahwa kemudian Anak Korban menangis ketika buang air kecil kemudian Saksi Suriani dan Saksi Riski Rahma Dani memeriksa kemaluan Anak Korban yang ternyata sudah ada bercak putih dan bau menyengat di kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban dibawa ke RSUD Panyabungan dan berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 445/547/RSU/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 diperoleh kesimpulan bahwa kondisi *hymen* sudah tidak utuh dan kelamin Anak Korban mengalami keputihan, *hiperemis* atau kemerahan, dan mengeluarkan bau seperti susu basi yang menyengat akibat benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban merasa trauma, takut, kemaluan Anak Korban menjadi bengkak dan sakit saat buang air kecil kemudian bahu dan lutut Anak Korban sakit, serta pinggang sebelah kiri sakit memar dan membiru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Anak sudah tepat dan telah memperhatikan asas proporsional atau sesuai dengan tingkat kesalahan Anak serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Anak sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) pasang baju berwarna merah bermotif Hello Kitty dan celana *jeans* berwarna biru dongker bermotif love (putih), 1 (satu) potong baju *dress* berwarna pink bermotif batik dan 1 (satu) pasang baju tidur berwarna putih bermotif jerapah supaya dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan, sudah tepat karena barang bukti tersebut hanyalah barang yang dapat menimbulkan trauma kepada Anak Korban sehingga tidak perlu lagi untuk dikembalikan kepada Anak Korban;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Anak selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 269 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Anak tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL** dan Pemohon Kasasi II/Anak **XXXXX XXXXX** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 17 Februari 2025** oleh **Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 269 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
t.t.d./
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
t.t.d./

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 269 K/Pid.Sus/2025